



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7885-7894

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak

Yusuf Daeng^{1✉}, Noverto², Raejeb Bagaskara³, Robi Hamid⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yusufdaeng23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Bermula dari kasus penganiayaan oleh Mario Dandy dan foto sebuah mobil Jeep Rubicon yang menjadi perhatian masyarakat yang ternyata terdaftar atas nama orang lain untuk menghindari pajak yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan terkait adanya kasus penyimpangan pajak yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kasus penyimpangan pajak yang dilakukan oleh pegawai dirjen pajak pak Rafael Alun Trisambodo mulai dari sebab, akibat, aturan yang dilanggar serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memberantas tindak korupsi dan pencucian uang dilingkungan perpajakan supaya kejadian dengan kasus serupa tidak terulang kembali. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dimana kita meneliti lebih lanjut beberapa tulisan dari beragam sumber tentang kasus tersebut yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan utama dari kasus yang sedang diteliti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar adanya tindak kasus penyelewengan pajak tersebut.

Kata Kunci: *Pajak, Korupsi, Pencucian Uang.*

Abstract

It started with a case of abuse by Mario Dandy and a photo of a Jeep Rubicon car that caught the attention of the public which turned out to be registered in someone else's name to avoid taxes, which ultimately raised suspicions regarding a case of tax irregularities committed by Rafael Alun Trisambodo. The purpose of this research is to analyze cases of tax irregularities committed by employees of the Director General of Taxes, Mr. Rafael Alun Trisambodo, starting from the causes, consequences, rules that were violated as well as preventative efforts that can be carried out by the government and related parties to eradicate acts of corruption and money laundering in the tax environment so that incidents with similar cases do not happen again. The research method used is a case study in which we further examine several articles from various sources about the case which are then used to identify and find the main problems of the case being researched. The results of the research show that it is true that there were cases of tax fraud.

Keywords: Taxes, Corruption, Money Laundering.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat (Geofani Milthree Saragih, 2022). Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala yang dilakukan baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara dan membantu realisasi rencana pembangunan nasional. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimanya diperoleh dari pajak.

Penerimaan pajak ini berhubungan dengan besarnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, diharapkan tingkat penerimaan pajak juga tinggi. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, meskipun masyarakat sering kali tidak merasakan kemanfaatan tersebut secara langsung. Diketahui bahwa penerimaan pajak negara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hasil dari pajak tersebut belum banyak dirasakan oleh sebagian masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut

akan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga berujung pada keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan lebih parahnya terjadinya penggelapan pajak (Palulungan, 2015). Penggelapan pajak merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Dari berbagai kasus dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya peraturan yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Magfiroh & Fajarwati, 2016).

Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat disaat ini adalah kasus Rafael Alun Trisambodo yang merupakan seorang petugas pajak. Rafael Alun Trisambodo adalah PNS di Direktorat Jendral Pajak Kemkeu. Ia disidang karena melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima gratifikasi dari wajib pajak dan melakukan pencucian uang. Rafael merupakan PNS golongan III namun dirinya disebut memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. Pada dakwaan pertama, jaksa menyebutkan bahwa Rafael Alun Trisambodo selaku penyelenggara negara bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek (istri) dalam kurun waktu 2002-2013 menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar untuk pengurusan pajak sejumlah perusahaan selaku wajib pajak. Gratifikasi itu diperoleh melalui empat perusahaan jasa konsultasi pajak dan konstruksi. Tiga dari empat perusahaan itu didirikan Rafael dengan Ernie duduk sebagai komisarisnya, yakni PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar. Satu perusahaan lagi, PT Krisna Bali International Cargo, tidak disebutkan proses pendirian dan komisarisnya. dari keempat perusahaan itu diperoleh penerimaan Rp 27,8 miliar, sedangkan yang khusus diterima terdakwa dan istrinya adalah sebesar Rp 16,6 miliar.

Atas perbuatannya itu Rafael didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Ismansyah & Purwanto Agung Sulisty, 2010). Selain itu, dia juga didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan rincian TPPU periode 2003-2010 sebesar Rp31,7 miliar dengan membeli asset menggunakan nama ibunya dan menggunakan perusahaan penyedia jasa keuangan seperti konsultan dan ahli hukum, TPPU periode 2011-2023 sebesar Rp26 miliar, 2 juta dolar Singapura (sekitar Rp22 miliar), dan 937 ribu dolar AS (sekitar Rp14,3 miliar) dengan cara membeli asset dengan nama ibunya dan nama karyawan perusahaannya. Atas perbuatan

tersebut, perbuatan Rafael dinilai melanggar Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Buntut dari tindakan yang dilakukan Rafael Alun tidak hanya berimbas ke dirinya sendiri maupun ke pihak keluarganya tetapi juga berimbas kepada penurunan kinerja perpajakan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menilai dari adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Rafael Alun yang merembet ke dugaan adanya harta tak wajar yang dimiliki oleh Rafael Alun sehingga berakibat tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak Kemenkeu. Menurut Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, beliau berkata bahwa untuk mengembalikan kepercayaan public terhadap Kementerian Keuangan maka perlu adanya proses reformasi birokrasi dan tata Kelola pajak. Karena dapat diyakini bahwa Sebagian besar pegawai DJP masih bersikap jujur dan berintegritas. Jika dilihat dari jumlah pegawai DJP yang lebih dari 45 ribu pegawai, maka data pegawai yang berisiko itu sangat kecil. Hanya oknum-oknum yang tidak profesional kerja yang tergoda untuk melakukan tindakan tersebut. Masyarakat juga harus bijak dalam menilai dan menganalisis kasus viral yang terjadi, jangan langsung menganggap bahwa semua pegawai DJP itu korupsi karena seperti diketahui Bersama bahwa pajak merupakan darah bagi negara sebagai tubuhnya, sehingga tanpa adanya kerja optimal dari mereka dapat dipastikan negara ini akan "oleng".

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tahapan, tindak lanjut dari pelanggaran dan penyelewengan, dampak yang ditimbulkan, dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus Rafael Alun Trisambodo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai

dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dari dahulu sampai saat ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia, permasalahan yang belum dapat di tuntaskan dengan efektif karena setelah satu masalah terselesaikan tidak lama dari itu akan muncul permasalahan baru terkait korupsi yang dilakukan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat (Evi Hartanti, 2012). Korupsi telah menimbulkan kerusakan material yang fantastis nominalnya pada perekonomian suatu negara. Perampasan dan penipisan dana publik seperti itu terjadi hampir semua wilayah negara. Hal tersebut mencerminkan moral yang rendah, sehingga terjadinya keserakahan akan kekayaan yang mengakibatkan korupsi (Sukarno W. Sumarto, 2023).

Menurut UU No. 31 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001: Setiap orang yang tujuannya adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sumber daya yang tersedia karena posisinya yang dapat merugikan perekonomian negara, perekonomian nasional, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara (Nasaruddin Umar, 2019). Terkait dengan masalah kebutuhan dan tuntutan ekonomi dan kerjasama ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem politik atau budaya, masalah mekanisme pembangunan dan birokrasi yang lemah atau prosedur administrasi (sistem kontrol) yang kompleks di bidang pelayanan publik menyebabkan maraknya kasus korupsi.

Kasus-kasus korupsi yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan memiliki banyak sisi dan kompleks (Adami Chazawi, 2006). Meskipun korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, namun ada satu hal yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi, terutama dalam birokrasi, yaitu jabatan atau kekuasaan. (Hafiz 2017) Dalam praktiknya, istilah transfer pricing sering disebut sebagai upaya untuk mengurangi pajak penghasilan badan dalam perusahaan induk dengan cara mentransfer harga atau keuntungan antar perusahaan dengan cara yang menjadikan penggunaan transfer pricing

untuk menghindari pajak sebagai masalah hukum, bahkan pidana. (Irfan 2021)

Diduga Saudara RAT melakukan kejahatan yang merugikan negara yang dikenal dengan transfer Pricing. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dikarenakan yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Pada direktorat jendral pajak. Yang diduga merugikan negara hingga mencapai milyaran rupiah.

Bermula pada saat Rafael mendirikan PT ARME pada 2002 dan menempatkan istrinya, Ernie, sebagai komisaris utama. Perusahaan tersebut kemudian memberikan jasa konsultasi pajak dan bisa mewakili klien dalam pengurusan pajak di Ditjen Pajak. Pada 2008, Rafael mendirikan PT Cubes Consulting dengan menempatkan Ernie dan Gangsar Sulaksono, adik Rafael, sebagai pemegang saham dan komisaris. Pada 2012, Rafael mendirikan PT Bukit Hijau Asri dengan menempatkan Ernie sebagai komisaris. Perusahaan tersebut bergerak di bidang konstruksi.

Jaksa menyampaikan, dari PT ARME diperoleh penerimaan dari 62 perusahaan wajib pajak ditambah pendapat lainnya senilai Rp 12,8 miliar. Dari penerimaan tersebut, Rafael dan Ernie mendapat bagian Rp 1,6 miliar. Melalui PT Cubes Consulting, terdapat penerimaan perusahaan yang tak dilaporkan ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar Rp 4,4 miliar.

Demikian pula dari PT Cahaya Kalbar, Rafael menerima uang Rp 6 miliar yang disamarkan dalam pembelian tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Sementara dari PT Krisna Bali International Cargo, terdakwa menerima uang Rp 2 miliar dari PT Krisna Group. Dengan demikian, dari keempat perusahaan itu diperoleh penerimaan Rp 27,8 miliar, sedangkan yang khusus diterima terdakwa dan istrinya adalah sebesar Rp 16,6 miliar.

Atas perbuatannya itu Rafael didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Rafael kemudian didakwa lagi bahwa antara 2003 dan 2010, ia bersama-sama istrinya, Ernie, menempatkan harta kekayaan ke penyedia jasa keuangan dan membelanjakan harta kekayaannya untuk pembelian aset tanah ataupun rumah yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Pembelian aset itu ada yang atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Terkait hal itu, Rafael disebut membeli tanah, ruko, rumah, serta tanah dan bangunan di berbagai tempat di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Manado (Sulawesi Utara), serta di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta). Rafael

juga disebut membeli kendaraan yang surat-suratnya atas nama orang lain. Nilai totalnya mencapai Rp 29,86 miliar.

Untuk menyamarkan transaksi, beberapa aset diatasnamakan menggunakan nama ibunya, Irene Suheriani Suparman. Namun, di kemudian hari dilakukan hibah dari Irene kepada Rafael. Selain membeli aset, Rafael juga menempatkan hartanya di penyedia jasa keuangan. Dia menempatkan modal usaha sebesar Rp 5,1 miliar di PT Statika Kensa Prima Citra (SKPC) dengan mengatasnamakan ibu dan istrinya sebagai pemilik modal.

Rafael bersama Ernie juga didakwa menempatkan atau mengubah bentuk harta kekayaan ke berbagai aset lain sebagai bentuk menyamarkan asal-usulnya yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi antara 2011 dan 2023. Dalam bentuk aset barang nilainya mencapai Rp 18 miliar, Rp 59 miliar uang tunai di rekening BCA atas nama Agustinus Ranto, serta 2,09 juta dollar Singapura dan 937.900 dollar AS yang tersimpan di safe deposit box (SDB).

Perbuatan Rafael tersebut didakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi UU No 25/2003 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari kasus penggelapan dana pajak oleh RAT dan kasus lainnya yang pernah terjadi diindonesia bisa kita lihat ada kelemahan dalam praktik hukum diindonesia. Berdasarkan Teori Sistem Hukum, Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, yang mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik ditentukan dari tiga elemen utama yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem tersebut adalah seperti pekerjaan mekanik. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, budaya hukum diibaratkan sebagai apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan dan substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin.

Dikaitkan dengan sistem hukum diindonesia dan kasus kasus penggelapan dana pajak yang terjadi dapat dikatakan ketiga unsur yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh dalam struktur hukum, Rafael sebagai petugas pajak yang diharapkan menjadi contoh sebagai petugas yang patuh dan taat terhadap pajak ikut terlibat dalam penggelapan dana pajak, contoh lainnya adalah anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba.

Pada dasarnya, kasus pidana perpajakan melibatkan pelanggaran hukum terkait dengan pembayaran pajak, pelaporan pajak, atau upaya menghindari pajak. Aparatur Sipil Negara, seperti pejabat pajak, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menegakkan peraturan perpajakan di negara tersebut. Dalam beberapa situasi, pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak bisa mencakup tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemungutan pajak. Analisis kasus pidana perpajakan memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, informasi terkini mengenai perkembangan kasus tersebut juga sangat diperlukan. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut mengenai kasus ini, saya siap memberikan panduan atau tambahan informasi yang mungkin bermanfaat.

Rafael Alun Trisambodo, yang menjabat sebagai Jenderal Pajak, diduga terlibat dalam penyimpangan wewenang dengan dugaan tindakan korupsi sekitar 50 miliar rupiah. Kekayaan Rafael Alun Trisambodo terungkap jauh lebih besar daripada atasan langsungnya, yaitu Suryo Utomo, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Bahkan, jumlah kekayaannya mendekati kekayaan yang dimiliki oleh Sri Mulyani, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebuah audit investasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan hasil akhirnya menunjukkan bahwa dia melakukan penyembunyian harta serta melanggar kebijakan dan peraturan perpajakan. Hal ini terjadi meskipun terdapat peningkatan kinerja dalam sektor pajak selama beberapa tahun terakhir yang telah mengarah ke pencapaian target pajak dua kali lipat. Risiko pelanggaran pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang mencapai lebih dari 45 ribu orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Hukum Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur perpajakan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya hak warga negara dan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab kenegaraan serta sebagai alat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang berlaku, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

SIMPULAN

Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk bisa memberantas korupsi yang ada, akan tetapi sampai saat ini hal tersebut belum tercapai karena masih banyak orang yang gila harta dan mereka memanfaatkan kesempatan melalui celah yang ada untuk melakukannya, seperti penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo selaku Jenderal Pajak yang diduga melakukan korupsi dan pencucian uang sebesar lebih dari 100 miliar. Jumlah harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo lebih besar dari harta kekayaan atasannya yaitu bapak Suryo Utomo dengan jabatannya sebagai seorang Direktur Jenderal Pajak, dan jumlah hartanya mendekati jumlah harta yang dimiliki Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya telah dilakukan audit investasi terhadap harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hasil akhir membuktikan bahwa seorang Rafael Alun Trisambodo telah melakukan tindakan menyembunyikan harta serta ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan aturan perpajakan. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan, belum optimal, karena dihadapkan ke berbagai kendala penghambat, yaitu: Substansi/Materi/Isi Hukum (Legal Substance); Struktur/Pranata, Aparatur Hukum (Legal Structure); Budaya Hukum (Legal Culture). Hal ini meliputi : adanya peraturan Asas Lex Specialis Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; Putusan Peradilan Umum Sering Berbenturan dengan Putusan Peradilan Pajak; Aparatur penegak hukum yang belum profesional yang sering tertangkap melakukan pelanggaran (oknum), Budaya hukum yang cenderung menyelesaikan kasus diluar peradilan (Mohd. Yusuf DM et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2006). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. P.T Alumni.
- Evi Hartanti. (2012). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. JUPANK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 20.
- Ismansyah, & Purwanto Agung Sulisty. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanganannya. DEMOKRASI, IX(1), 43.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.

- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, & Geofani Milthree Saragih. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 1936.
- Nasaruddin Umar. (2019). Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi. LP2M IAIN Ambon.
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Sukarno W. Sumarto. (2023). Korupsi.
<https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2954/korupsi>.